

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 20 TAHUN 1959**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1958**

**TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG  
NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN  
BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958  
NO. 153), SEBAGAI UNDANG-UNDANG \*)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara tahun 1958 No. 153);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.

Mengingat:

- a. Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101).

Dengan Persetujuan:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN  
1958 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958**

TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 153) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

**Pasal I**

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 153) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Bab III sesudah pasal 7 diadakan pasal baru, yaitu pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut: Bintang Darma dianugerahkan juga kepada warga negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia".

**Pasal 2**

Dalam Bab III sesudah pasal 8 diadakan pasal baru, yaitu pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut: Kepada mereka yang menurut keterangan dalam pasal 7 dan 7a berhak menerima Bintang Darma dan yang meninggal dunia sebelum bintang itu dianugerahkan kepadanya, diberikan anugerah termaksud secara anumerta".

**Pasal 3**

Sesudah Bab IX diadakan Bab X baru dengan kepala "Ketentuan Khusus" yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 23 baru yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, atas usul Menteri Pertahanan dengan pertimbangan Gabungan Kepala-kepala Staf, Bintang Darma dapat dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi kepada warga negara asing, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Tata-cara pemberian Bintang Darma termaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan".

**Pasal 4**

Bab X lama menjadi Bab XI baru dan pasal-pasal 23 dan 24 berturut-turut menjadi pasal-pasal 24 dan 25.

**Pasal II**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Juni 1959

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SARTONO

Diundangkan,

Pada Tanggal 4 Juli 1959

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

G.A. MAENGGOM

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DJUANDA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1959

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-54 tanggal 20 Mei 1959 pada hari Rabu, P.

404/1959